

## PERSIMPANGAN TRADISI CAROK PADA MASYARAKAT ADAT MADURA DENGAN HUKUM ISLAM

Shakila Ravani<sup>1</sup>, Pinky Aruna Iswandarie<sup>2</sup>, Geulys Nuzula Fatwa<sup>3</sup>, Siti Muaviroh<sup>4</sup>,  
Dhafina Fazarona<sup>5</sup>

[shakila.ravani@students.untidar.ac.id](mailto:shakila.ravani@students.untidar.ac.id)<sup>1</sup>, [pinkyaruna@students.untidar.ac.id](mailto:pinkyaruna@students.untidar.ac.id)<sup>2</sup>,  
[geulys.nuzula.fatwa@students.untidar.ac.id](mailto:geulys.nuzula.fatwa@students.untidar.ac.id)<sup>3</sup>, [siti.muaviroh@students.untidar.ac.id](mailto:siti.muaviroh@students.untidar.ac.id)<sup>4</sup>,  
[dhafina.fazarona@students.untidar.ac.id](mailto:dhafina.fazarona@students.untidar.ac.id)<sup>5</sup>

Universitas Tidar

**Abstrak:** Istilah “carok” berasal dari budaya Madura dan sudah mendarah daging dalam masyarakatnya sehingga mereka terbiasa menggunakannya. Mereka percaya bahwa melakukan carok adalah cara adat masyarakat Madura untuk melindungi harga diri mereka. Carok berkaitan dengan kekayaan, tahta, tanah, dan wanita merupakan penyembuhan harga diri setelah dirusak oleh orang lain. Tradisi carok membawa implikasi negatif dan pandangan sempit masyarakat luas. Menurut tradisi carok, perkelahian sering kali mengakibatkan celaka atau kematian karena kedua belah pihak berusaha keras untuk menampilkan keberanian dan kekuatannya. Metode penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang mengkaji teori, konsep, asas hukum dan peraturan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, di mana kami mengumpulkan berbagai sumber lalu menggabungkannya untuk menghasilkan sebuah karya tulis yang sesuai dengan tema yang kami ambil. Carok dari sudut pandang manapun dianggap tidak dapat diterima dan dilarang, baik dari segi agama maupun moral. Kasus tradisi carok merupakan bentuk pembunuhan dengan sengaja dilakukan. Didalam islam sudah dijelaskan mengenai hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Qishah merupakan salah satu hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku yaitu hukuman yang diberikan serupa dengan perbuatan yang dilakukannya. Banyak konflik dalam masyarakat terjadi karena masalah ekonomi. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan pengembangan usaha mikro dan kecil dapat mengurangi faktor-faktor yang memicu konflik. Meningkatkan akses terhadap keadilan sosial dan hukum dapat membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih adil dan damai.

**Kata Kunci:** Carok, Adat, Penegakan, Hukum Islam.

**Abstract:** The term "carok" comes from Madurese culture and is ingrained in the community so they are used to using it. They believe that doing carok is a traditional way for Madurese people to protect their self-esteem. Carok is related to wealth, throne, land, and women, which is a healing of self-esteem after being damaged by others. The carok tradition has negative implications and a narrow view of the wider community. According to the carok tradition, fights often result in harm or death because both parties try hard to display their courage and strength. surroundings. The research method we use is a normative juridical approach which examines theories, concepts, legal principles and legal regulations that are relevant to this research. The type of research used is qualitative research, where we collect various sources and then combine them to produce a written work that fits the theme we have taken. Carok from any point of view is considered unacceptable and prohibited, both from a religious and moral perspective. The case of the carok tradition is a form of intentional murder. In Islam, the punishment given to perpetrators of murder that is carried out intentionally is explained. Qishah is one of the punishments that can be given to the perpetrator, namely the punishment given is similar to the act he committed. Many conflicts in society occur because of economic problems. Increasing community economic empowerment through skills training, access to decent work, and development of micro and small businesses can reduce factors that trigger conflict. Increasing access to social and legal justice can help resolve conflicts in a more just and peaceful way.

**Keywords:** Carok, Custom, Enforcement, Islamic Law.

## PENDAHULUAN

Kebudayaan Madura dikenal khas dan unik, identitas budaya seseorang diyakini membentuk jati dirinya dan jati diri Suku Madura dalam perilaku dan cara hidupnya. Masyarakat Madura di Indonesia adalah pencetus tradisi carok yang melibatkan pembunuhan atau perkelahian. Kebiasaan yang biasa muncul antara dua kelompok yang bertikai ini melibatkan anggota kelompok yang menyerang lawannya dengan senjata tajam seperti sabit atau parang. Carok sering kali disebabkan oleh perselisihan antarpribadi, politik, atau keluarga yang sulit diselesaikan. Dalam bahasa Kawi kuno, “carok” berarti “bertarung”. Tempur Peperangan sering terjadi antara desa Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan, dan biasanya melibatkan dua individu atau dua keluarga besar. Carok yang berkaitan dengan kekayaan, tahta, tanah, dan wanita merupakan penyembuhan harga diri setelah dirusak oleh orang lain. Tradisi carok membawa implikasi negatif dan pandangan sempit masyarakat luas. Carok yang artinya “pembunuhan sebagai pembalasan” memiliki konotasi berbeda dalam budaya Madura karena dilakukan untuk mendapatkan kembali harga diri.

Persaingan di bidang sosial dan ekonomi dapat menimbulkan perselisihan di beberapa komunitas, yang kemudian dapat berubah menjadi pertikaian. Salah satu faktor pendorongnya mungkin persaingan di bidang bisnis, politik lokal, atau bahkan hubungan interpersonal. Menurut tradisi carok, perkelahian sering kali mengakibatkan celaka atau kematian karena kedua belah pihak berusaha keras untuk menampilkan keberanian dan kekuatannya. Meski upaya modernisasi dan penegakan hukum menyebabkan menurunnya popularitas tradisi ini, namun insiden carok masih terus terjadi di sejumlah wilayah Madura dan sekitarnya. Masyarakat di beberapa tempat, terutama di daerah terpencil, cenderung memilih penyelesaian sengketa secara mandiri melalui adat seperti carok karena tidak percaya pada sistem hukum resmi. Mereka mungkin percaya bahwa mereka tidak akan menerima keadilan atau keamanan yang mereka butuhkan dari hukum.

Budaya kekerasan yang sudah lama ada di wilayah Jawa Timur menjadi biang munculnya carok. Namun karena dianggap sebagai bentuk kekerasan terbelakang dan buruk bagi masyarakat, pemerintah dan masyarakat mulai menekan tradisi carok dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, meskipun terdapat inisiatif untuk mengurangi praktik kekerasan tersebut, beberapa komunitas tetap menjunjung adat ini sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Banyak upaya telah dilakukan untuk menjadikan carok menjadi acara yang lebih diatur, seperti acara olahraga adat yang melestarikan aspek budaya masyarakat tanpa mengorbankan keamanan dan keselamatan.

Carok termotivasi oleh upaya untuk mendapatkan kembali harga diri. Mengganggu ketiga faktor tersebut di atas merupakan bentuk penghinaan dan merendahkan harga diri seseorang. Untuk mengembalikan harga diri, masyarakat Madura beralih ke carok sebagai obatnya. Terjadinya akibat yang fatal dalam tanding carok yang mengakibatkan salah satu pesertanya kehilangan nyawa tentu menjadi hal yang memprihatinkan, baik dari sudut pandang prinsip agama Islam maupun dari wacana hak asasi manusia (HAM). Masyarakat Madura mayoritas beragama Islam sehingga menjadikan mereka masyarakat yang religius. Dalam doktrin Islam, tindakan pembunuhan secara eksplisit dilarang dan dianggap sebagai pelanggaran berat. Oleh karena itu, sangat memprihatinkan bila terjadi adu carok yang memakan korban jiwa, meskipun adu tersebut dilakukan oleh penganut agama yang secara tegas melarang pembunuhan.

Istilah “carok” berasal dari budaya Madura dan sudah mendarah daging dalam masyarakatnya sehingga mereka terbiasa menggunakannya. Mereka percaya bahwa melakukan carok adalah cara adat masyarakat Madura untuk melindungi harga diri mereka. Peradaban Madura mengakar kuat dalam praktik keagamaan. Ada pula yang berpendapat bahwa Madura adalah pulau yang memiliki banyak langgar (mushalla). Hal ini menunjukkan bahwa suku Madura menunjukkan tingkat kohesi dan solidaritas yang tinggi dalam menjalankan amanah keagamaan. Menjelang senja, sejumlah besar masyarakat Madura bermukim di sepanjang garis pantai. dan pegunungan akan datang dari tempat mereka bekerja, lazimnya akan bersiap-siap untuk solat berjama'ah di langgar.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang mengkaji teori, konsep, asas hukum dan peraturan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, di mana kami mengumpulkan berbagai sumber lalu menggabungkannya untuk menghasilkan sebuah karya tulis yang sesuai dengan tema yang kami ambil. Kajian literatur ini didasarkan pada tinjauan literatur yang dipilih sesuai tema dan dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan sebuah karya tulis ini. Literatur yang kami gunakan berasal dari buku, artikel, jurnal dan literatur lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Ketidaksiharian Tradisi Carok Pada Masyarakat Adat Madura Dengan Hukum Islam**

Terlepas dari reputasi suku Madura dalam hal ketaatan beragama, ada hal-hal tertentu yang tidak perlu dipertanyakan lagi bagi orang lain, khususnya yang berkaitan dengan takhta, harta benda, dan wanita. hukum di Madura dicirikan sebagai suatu keliling yang luas. Di dalamnya ada lingkaran kecil yang menampung wanita dan takhta. Dengan demikian, individu dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan individu Madura, asal tidak mencampuri urusan atau unsur-unsur dalam lingkup kecil yang terkandung dalam lingkup lebih besar. Jika individu mengganggu keharmonisan komunitas yang lebih kecil dalam komunitas yang lebih besar, kelompok etnis Madura akan melakukan pemberontakan, yang disebut carok, karena pelanggaran terhadap lokasi suci yang tidak boleh diakses oleh orang lain.

Kasus carok yang melibatkan Hasan Tanjung alias Hasan Busri, saudaranya Moh. Wardi, serta Mat Tanjar dan kawan-kawan, dimulai pada 12 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB. Peristiwa itu terjadi di jalan Juk Korong, di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi. Hasan Tanjung berdiri di posisi polisi menunggu keberangkatan temannya untuk acara tahlilan. Hasan menegur baik sepeda motor maupun pengendaranya, saat kendaraan melaju kencang dan lampunya yang terang membuat mata tidak nyaman. Tidak ada saksi yang jelas atas peringatan Hasan tersebut.

Ditengah pertengkaran tersebut, salah satu saudara kandung Mat Tanjar memukul Hasan sebanyak tiga kali hingga memicu kemarahannya. Selanjutnya, salah satu kakak beradik itu mengacungkan sabit dan menantang Hasan untuk berduel. Hasan mengiyakan dan kembali ke kediamannya untuk mengambil senjata, setelah itu memberitahukan saudaranya, Moh, Wardi tentang kejadian tersebut serta meminta doa restu kepada ibunya. Sekembalinya, Hasan dan Wardi dihadapkan pada kelompok yang terdiri dari 10 orang, namun hanya lima orang yang bersedia berduel. Dalam duel carok yang berlangsung sangat sengit, Hasan dan Wardi sukses menghabisi empat lawannya, yaitu Mat Tanjar, Mat Terdam, Najehri, dan Hafid. Selain itu, Hasan menyelamatkan satu orang dan mengantar mereka kembali ke kediamannya. Adu carok tersebut, meski singkat, mengakibatkan Mat Tanjar dan Mat Terdam mengalami luka parah, antara lain luka robek di leher, dekat telinga, dan tangan. Hasan dan Wardi tetap tidak terluka.

Dalam peradaban Madura, persoalan harga diri muncul sebagai konsekuensi dari ciri khas budayanya yang khas, yang tidak banyak ditemukan pada kelompok lain, dan terus dijunjung tinggi pada masa sekarang. Banyak masyarakat Madura yang menunjukkan kesediaan yang kuat untuk mengorbankan nyawanya demi melindungi kehormatannya, seringkali melalui tindakan kekerasan yang disebut carok. Dalam kasus tersebut hal yang dilakukan Hasan dan Wardi hanyalah pembelaan diri saja karena merasa harga dirinya dihancurkan. Jika ditinjau dari adat masyarakat Madura, Hasan menerima tantangan dari tradisi carok yang diajukan oleh Mat Tanjar karena alasan bahwa harga dirinya sebagai seseorang yang menegur baik baik tetapi malah dibalas dengan kekerasan. Hal ini yang menimbulkan rasa malo pada diri Hasan dan memicu perendahan harga diri dan kehormatan. Dalam masyarakat adat Madura nilai kehormatan merupakan suatu hal yang penting dan perlu dijaga secara turun temurun, sehingga jika terdapat perendahan kehormatan pada diri seorang masyarakat

adat maka tradisi carok dapat dilakukan untuk penyelesaian masalah alternative sebagai beruntukan yang adil dalam perspektif masyarakat Madura. Namun dalam diri Hasan terdapat ajaran yang melekat sejak ia dilahirkan, yaitu ajaran agama islam. Hal ini dapat menjadi pertimbangan sebelum Hasan menyetujui melakukam carok. Dari sisi Hukum Islam hal ini merupakan penyimpangan yang mengakibatkan dosa besar dan Penghilangan nyawa seseorang yang diatur dalam kitabun jinayah (hukum yang mengatur pembunuhan).

Hukum Islam memuat banyak ketentuan yang berkaitan dengan pembunuhan. Memang benar, klausul-klausul pembunuhan dalam hukum Islam terutama terfokus pada pelarangan pembunuhan dibandingkan melegalkannya. Larangan yang mengharamkan pembunuhan antara lain larangan melakukan pembunuhan tanpa alasan yang sah, larangan membunuh orang kafir yang tidak terlibat permusuhan, dan larangan membunuh orang beriman. Sedangkan ketentuan mengenai dibolehkannya pembunuhan adalah pembunuhan yang dilakukan menurut hukum Islam. Hukum Islam memuat berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pembunuhan. Memang benar, klausul-klausul pembunuhan dalam hukum Islam terutama terfokus pada pelarangan pembunuhan dibandingkan membolehkannya. Aturan yang mengharamkan pembunuhan antara lain larangan melakukan pembunuhan tanpa sebab yang dapat dibenarkan, larangan membunuh orang kafir yang tidak bermusuhan, dan larangan membunuh orang beriman. Sedangkan ketentuan mengenai dibolehkannya pembunuhan mengacu pada hal-hal yang pembunuhannya dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

Tradisi Carok dengan menghilangkan nyawa seseorang merupakan pembunuhan secara sengaja yang sudah jelas dilarang oleh hukum Islam. Dalam Hukum islam pembunuhan yang disengaja berlaku qishash atau diyat. Terdapat alasan-alasan mengapa pembunuhan dalam tradisi carok tidak sesuai dengan ajaran hukum islam

- 1) Dalam hukum islam manusia yang dibunuh atau yang menjadi korban merupakan seseorang yang terpelihara darahnya.
- 2) Kejahatan tersebut bertujuan untuk mengakibatkan kematian seseorang melalui perlukaan, penganiayaan, perutilasian, dll.
- 3) Terdapat pikiran yang bersalah dengan niat untuk menghilangkan nyawa nyawa seseorang. Jika dalam carok sudah terdapat unsur kesalahan yang menjadi akibat dari adanya permusuhan.

Al-Qur'an merupakan sumber agama islam yang tidak akan pernah berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Di Dalam Al-Qur'an terdapat berbagai ketentuan ayat suci yang menjadi dasar dilarangnya suatu pembunuhan. Allah melarang hambanya untuk membunuh sesama muslim dalam surat an-Nisa' Ayat 93:

*“barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya”*

Selain itu, Allah juga mewajibkan hukum qishash bagi orang yang melakukan pembunuhan dalam surat al-Baqarah ayat 178:

*“hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.*

Dalam ayat tersebut Allah telah memerintahkan hamba-Nya untuk tidak saling membunuh dan mengharuskan hukum qishash jika terdapat orang yang terbunuh, sehingga keluarga korban dapat menuntut prinsip nyawa dibalas nyawa. Hal ini bertujuan agar membebaskan dunia dari

pertumpahan darah, membuat keadaan menjadi tentram sehingga kita dapat hidup dengan damai dan sejahtera.

Pembunuhan disengaja dalam Hukum Islam dapat dikenakan Qishash (hukuman mati) atau diyat (ganti rugi) sebagai wujud menciptakan keadilan di masyarakat adapun pemberian denda yang dibayarkan kepada ahli waris dapat memperingan beban keberlangsungan hidupnya setidak-tidaknya secara ekonomi.

Apabila terdapat kesenjangan antara hukum negara dengan hukum yang ada di suatu masyarakat, sepanjang budaya tersebut tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia, maka pelaksanaannya dapat dilanjutkan. Misalnya, di budaya Madura lainnya, pacuan sapi bisa terus berlanjut tanpa masalah, dan bahkan dikembangkan lebih lanjut. Namun Carok dari sudut pandang manapun dianggap tidak dapat diterima dan dilarang, baik dari segi agama maupun moral. Selain itu, Undang-undang Nasional (KUHP) juga harus mendahulukan undang-undang negara agar dapat menegakkan keadilan dan menjamin supremasi sistem hukum sehingga dapat menjunjung tinggi kepastian hukum.

## **2. Penegakan Hukum Islam Pada Masyarakat Adat Madura Yang Melakukan Tradisi Carok**

Dalam kasus yang baru-baru ini ramai diperbincangkan di media sosial yaitu tradisi carok yang terjadi di Pulau Madura yang melibatkan Hasan Tanjung dan saudaranya Wardi dengan mengahbisi nyawa empat lawannya yaitu Mat Tanjar, Mat Terdam, Najehri, dan Hafid. Hasan Tanjung dan Wardi serta orang-orang yang terlibat dalam carok ini merupakan seorang muslim yang didalam islam sudah dijelaskan bahwa pembunuhan merupakan dosa besar dan haram serta terdapat larangan mengenai pembunuhan yang dijelaskan didalam Al-Qur'an. Tradisi carok yang terjadi tersebut telah melanggar ketentuan dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Karena didalamnya juga terdapat pelanggaran HAM yaitu hak atas kebebasan dan hak hidup bagi sesama manusia.

Menarik untuk melihat dua arus yang berlawanan antara nilai budaya carok yang mengagungkan kekerasan dan nilai-nilai Islam yang mengedepankan harmoni dan perdamaian. Pentingnya menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan harga diri seseorang dalam konteks carok sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam. Mereka yang memutuskan untuk melakukan carok karena merasa tidak ada pilihan lain untuk menyelesaikan masalah. Pada kenyataannya menyelesaikan masalah dengan carok hanya akan menimbulkan masalah lebih lanjut yang akan memakan waktu lebih lama untuk diselesaikan, termasuk perasaan dendam dari keluarganya. Tetapi carok masih terjadi karena adanya kesalahan dalam memaknai ajaran dari nenek moyangnya yaitu lebih bhagus pote tolang etembhang pote mata, lebih baik mati dari pada harus menanggung malu. Kata-kata tersebut seakan sudah melekat dan menjadi prinsip bagi masyarakat madura yang sulit dihilangkan. Namun, memilih carok sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik perendahan harga diri, istri, agama, serta sengketa sumber daya alam merupakan hal yang bertentangan dengan spirit Islam. Dalam tradisi carok ini dalam diberlakukan hukuman bagi pelakunya dengan tujuan tertentu.

Tujuan dari hukuman adalah untuk menegakkan dan menghasilkan kemaslahatan bagi umat manusia serta melindungi mereka dari hal-hal yang mafsadah karena Islam adalah Rahmatan lil'alamin, yang mengajarkan dan membimbing umat manusia. Menurut hukum pidana Islam, ada tiga jenis hukuman pidana untuk pembunuhan yang disengaja yang pertama adalah sanksi asli (utama), yaitu hukuman qisas; yang kedua adalah sanksi pengganti, yaitu diat dan ta'zir; dan yang ketiga adalah sanksi penyerta/tambahan, yaitu menghalangi warisan dan wasiat. Bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dalam Islam telah dijelaskan beberapa ketentuan dalam pemberian sanksinya. Berikut ini adalah sanksi yang ditetapkan dalam Islam bagi pelaku pembunuhan:

### **1) Sanksi Asli/Pokok**

Qisas adalah sanksi hukum utama untuk pembunuhan yang disengaja seperti yang

diungkapkan dalam Hadis dan Al-Qur'an. Para ulama sepakat mengenai hukuman ini. Bahkan, menurut ulama Hanafiyah bahwa orang yang melakukan pembunuhan sengaja harus di qisas (tidak bisa diganti dengan harta), kecuali jika kedua belah pihak sepakat. Ulama Syafi'iyah lebih lanjut menyatakan bahwa pembunuh juga harus membayar kifarah sebagai tambahan dari qisas. Al-Qur'an, as-Sunnah, kesepakatan para ulama, dan akal sehat semuanya mengakui qisas dan meyakini bahwa qisas adalah sesuatu yang bermanfaat dan adil. Al-Qur'an, khususnya Surat al-Baqarah (2): 179, menegaskan hal ini.

a) Untuk menerapkan hukuman qisas, maka syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi:

- Pelaku pembunuhan adalah orang yang sudah baligh dan berakal
- Adanya unsur kesengajaan, yaitu pelaku sengaja menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan cara yang biasanya mengakibatkan kematian
- Pembunuhan bukan dipaksa dengan kata lain jika membunuhnya karena terpaksa

b) Syarat-syarat yang menjadi korban juga ada 3, yaitu:

- Orang yang dilindungi darahnya adalah korban. Jika seorang muslim atau zimmy membunuh orang yang dianggap tidak terlindungi darahnya, seperti kafir harbi, murtad, pezina muhsan, atau pemberontak, maka hukum qisas tidak berlaku.
- Korban bukan anak/cucu dari pembunuh (tidak ada hubungan nasab antara ayah dan anak), tidak diqisas ayah/ibu, kakek/nenek yang membunuh anak /cucunya sampai derajat ke bawah.
- Mayoritas (kecuali Hanafiyah) menyatakan bahwa dalam hal Islam dan kemerdekaannya, korban derajatnya sama dengan pembunuh. Kondisi ini berarti bahwa seorang Muslim yang membunuh seorang kafir, orang merdeka yang membunuh seorang budak, dan lain-lain, tidak akan diqisas.

c) Syarat-syarat bagi perbuatannya

Mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa pembunuhan haruslah merupakan pelanggaran langsung dan bukan karena sebab tertentu agar dapat dikenakan hukuman qisas. Hanya hukuman membayar diat yang diterapkan jika tidak secara langsung. Sementara jumbuh tidak mengharuskan pelaku pembunuhan untuk dikenakan qisas karena kedua jenis pembunuhan tersebut memiliki akibat yang sama, terlepas dari apakah pembunuhan itu disebabkan oleh sebab tertentu atau tidak.

d) Syarat-syarat bagi wali korban

Menurut Hanafiyah, wali korban yang berhak untuk mengqisas haruslah orang yang diketahui identitasnya. Jika tidak, maka tidak wajib diqisas. Karena tujuan dari diwajibkannya qisas adalah pengukuhan dari pemenuhan hak. Sedangkan pembunuhan hak dari orang tidak diketahui identitasnya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Qisas wajib dikenakan bagi setiap pembunuh, kecuali jika dimaafkan oleh wali korban. Para ulama mazhab sepakat bahwa sanksi yang wajib bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah qisas. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-baqarah (2): 178, Hanabilah berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak hanya qisas, tetapi wali korban mempunyai dua pilihan, yaitu: mereka menghendaki qisas, maka dilaksanakan hukum qisas, tapi jika menginginkan diat, maka wajiblah pelaku membayar diat.

e) Hal-hal yang menggugurkan qisas:

- Kematian pelaku pembunuhan yaitu karena sasaran qisas adalah jiwa pelaku, maka qisas menjadi gugur apabila orang yang akan diqisas meninggal dunia terlebih dahulu. Maka diwajibkan membayar diat yang diambil dari harta peninggalannya dan diberikan kepada wali korban pembunuhan.
- Pemberian maaf ahli waris (wali) korban seperti yang telah disebutkan sebelumnya, adalah hak yang dimiliki oleh ahli waris atau wali korban. Mereka memiliki hak untuk memaafkan dan juga hak untuk menuntut hukuman (pelaksanaan qisas). Ijma' menyatakan bahwa jika mereka memaafkan, maka hukum qisas menjadi gugur, karena qisas adalah hak mereka sepenuhnya dan dapat digugurkan dengan pemaafan mereka. Sebaliknya, mereka memiliki hak untuk mendapatkan diyat dari orang yang urung di qisas.

## 2) Sanksi Penyerta/Tambahan

### a) Diat

Diat merupakan suatu yang dikhususkan sebagai pengganti jiwa yang semakna dengannya, artinya adalah pembayaran diat itu terjadi karena berkenaan dengan suatu kejahatan yang terjadi pada jiwa/nyawa seseorang. Diat disyariatkan didalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 92. Pembayaran diat seharusnya menggunakan unta tetapi jika unta sulit untuk ditemukan maka dapat digantikan dengan barang yang lainnya seperti emas, perak, uang, pakaian, dan lain-lain dengan syarat kadar dan nilainya sesuai dengan unta.

Diat dibedakan menjadi dua yaitu diat mughallazah dan mukhaffafah. Diat mughallazah dibebankan kepada seorang pelaku pembunuhan yang menyerupai pembunuhan sengaja. Sedangkan diat mukhaffafah dibebankan kepada wali pembunuh atau anggota keluarganya. Jadi jika pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja maka termasuk dalam diat mughallazah yang dikhususkan pembayaran dan dibayarkan secara kontan. Diat dibayarkan dengan kontan karena diat merupakan pengganti dari qishah dimana qishah dilakukan sekaligus. Pembayaran diat harus dibebankan pada pelaku pembunuhan sengaja dengan hartanya sendiri tidak ditanggungkan kepada pihak lain karena sesungguhnya manusia harus bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat ath-thuur (52) ayat 21.

### b) Ta'zir

Ta'zir merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seorang pembunuh apabila korban memberikan maaf kepada pembunuh secara mutlak. Artinya hakim pada suatu pengadilan mempunyai hak untuk memutuskan pemberian sanksi kepada terdakwa untuk kebaikan atau kemaslahatan. Karena pada dasarnya qishas merupakan hak yang dimiliki korban dan merupakan hak Allah. Sedangkan bentuk ta'zirnya adalah sesuai dengan kebijaksanaan dari hakim.

Kasus tradisi carok merupakan bentuk pembunuhan dengan sengaja dilakukan. Didalam islam sudah dijelaskan mengenai hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Qishah merupakan salah satu hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku yaitu hukuman yang diberikan serupa dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika pada tradisi carok ini maka pelaku dapat diberikan hukuman sesuai dengan yang diperbuatnya yaitu pembunuhan maka dapat dihukum mati. Adapula hukuman yang dapat di berikan yaitu diat. Diat merupakan hukuman pengganti jiwa yang semakna dengannya maksudnya adalah perbuatannya tersebut dapat dihukum dengan pembayaran denda yang sesuai dengan perbuatannya biasanya dengan seekor unta tetapi dapat juga digantikan dengan barang-barang lainnya yang senilai dengan unta. Ta'zir adalah pemberian maaf dari korban yaitu jika korban memberikan maaf kepada pelaku maka hakim berhak untuk memutuskan pemberian sanksi untuk kebaikan.

## KESIMPULAN

Kebudayaan Madura yang khas dan unik sudah sangat dikenal. Identitas budaya seseorang diperkirakan membentuk jati dirinya, dan identitas Madura tercermin dalam perilaku dan cara hidupnya. Tradisi carok yang keras dan bengis ini berasal dari masyarakat Madura Indonesia. Ketika dua kelompok yang bertikai terlibat konflik, biasanya anggota kelompok yang bertikai akan saling menyerang dengan benda tajam seperti parang atau arit. Carok sering kali disebabkan oleh konflik keluarga, politik, atau antarpribadi yang sulit diselesaikan. Kata "carok" dalam bahasa Kawi kuno berarti "bertarung". Carok yang dikaitkan dengan kekayaan, tahta, tanah, dan wanita merupakan obat rusaknya harga diri yang disebabkan oleh orang lain. Namun, Carok, dari segala sudut pandang, dianggap tidak dapat diterima dan harus dilarang karena melanggar prinsip-prinsip moral dan agama, serta berpotensi menciptakan konflik yang lebih dalam serta memperpanjang proses penyelesaiannya. Dalam Islam, penyelesaian konflik harus mengutamakan kemaslahatan umat

manusia dan melindungi mereka dari kerugian. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman dalam tradisi Carok bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kemurahan hati yang diajarkan dalam ajaran Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hariyanto, E. H. E. (2007). Carok VS Hukum Pidana Indonesia (Proses Transformasi Budaya Madura Kedalam Sistem Hukum Indonesia). *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 168-179.
- M.R Basri, Sangadji, B. M. Ghifari Fardhana, F. Sendy Pratama, (2021), *Meniliki Budaya Carok Pada Masyarakat Madura Dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 2. Nomor 3
- Rifai, M. A. (2007). *Manusia Madura: Pembawaan, perilaku, etos kerja, penampilan, dan pandangan hidupnya seperti dicitrakan peribahasanya.*
- Rokhmadi, 2016, *Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern*, Jurnal At-Taqqaddum, Vol 8 Nomor 2
- Syarof, B., Tobroni, F., & Kalijaga, H. U. S. (2020). Alasan Harga Diri pada Praktek Carok, Tinjauan HAM dan Hukum Islam. *Tahkim*, XVI (1).
- Taufiqurrahman (2006) , *Islam dan Budaya Madura*, Makalah disampaikan pada forum Annual Conference on Contemporary Islamic studies, Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Agama RI, Bandung 26-30 November.